

PEMBUMIAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PRAKTIK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Jimly Asshiddiqie

A. PELEMBAGAAN NILAI-NILAI

Nilai (*values*) dalam praktik kehidupan bersama biasa dilembagakan menjadi norma yang diakui dan diperlakukan sebagai sumber rujukan bersama tentang perilaku ideal, yang dianggap baik versus buruk atau dipandang sebagai perilaku benar versus salah. Pelembagaan norma mengenai perilaku ideal dalam kehidupan bersama itu dapat mewujudkan menjadi kaedah-kaedah atau norma agama, norma kesusilaan atau etika, dan norma hukum. Konsepsi tentang norma itulah yang bersifat lebih operasional, dibandingkan dengan konsepsi tentang nilai yang masih bersifat sangat umum dan abstrak. Di antara ketiga macam sistem norma itu, yang sangat penting yang bersifat inklusif dan dapat diberlakukan untuk semua warga dalam peri-kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya adalah sistem norma hukum dan norma etika.

Nilai-nilai tersebut, ada yang bersifat fundamental, tetapi ada pula yang bersifat instrumental, termasuk ketika nilai-nilai itu dilembagakan dalam bentuk norma atau kaedah-kaedah yang bersifat operasional. Dari segi sumber rujukannya, sistem nilai itu sejauh yang bersifat fundamental dapat diperoleh dari mana saja sehingga dapat diakui sebagai nilai-nilai yang bersifat universal. Nilai-nilai yang bersifat universal itu dapat datang dari pengalaman hidup dan kebudayaan bangsa sendiri yang tumbuh dan hidup di sepanjang Sejarah, tetapi dapat pula tumbuh dan hidup dalam praktik bangsa-bangsa lain dimana saja dalam sejarah peradaban umat manusia. Demikian pula nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila dapat bersifat universal dalam arti ada dan juga tumbuh dan hidup dalam beraneka-ragam peradaban umat manusia dimana saja. Tetapi pada saat yang sama, nilai-nilai Pancasila itu dapat digali dari lingkungan bangsa Indonesia sendiri dari pengalaman sejarahnya yang panjang sebagai bangsa yang hidup di wilayah nusantara dari zaman ke zaman.

Nilai-nilai fundamental dan sekaligus universal dalam kehidupan umat manusia tentu sangat banyak jumlahnya. Namun, bangsa Indonesia telah menentukan pilihan lima nilai saja dari semua nilai-nilai fundamental yang ada yang diberi nama sebagai Pancasila. Pilihan kelima nilai tersebut sekaligus dijadikan identitas konstitusional kebangsaan dan kenegaraan Indonesia yang mencakup lima nilai fundamental, yaitu:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;
- 3) Persatuan Indonesia;
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima nilai tersebut, selain sebagai identitas konstitusional kebangsaan dan kenegaraan, juga merupakan bintang penuntun dan sekaligus sistem rujukan dalam penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, baik dalam membentuk maupun dalam mengimplementasikan kebijakan kenegaraan, pemerintahan dan pembangunan nasional.

B. SUMBER NORMA TERTINGGI (Hukum dan Etika)

Kelima nilai-nilai Pancasila tersebut di atas, dalam praktik, harus diwujudkan dalam bentuk sistem norma hukum dan norma etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem konstitusi negara kita, sumber rujukan tertinggi bagi pengembangan sistem hukum dan sistem etika itu adalah: (i) Pancasila; (ii) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Khusus mengenai sistem etika nasional, sumber rujukan lainnya juga terdapat dalam (iii) Ketetapan MPR No. VI/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; (iv) Undang-Undang beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Yang dikategorikan sebagai sumber norma tertinggi adalah Pancasila dan UUD 1945 yang selama ini, biasa dipahami sebagai hukum tertinggi (*the highest law of the land*). Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diakui sebagai sumber hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*supreme source of law*). Namun, di masa kini dan di masa mendatang, pengertian demikian tidak lagi mencukupi. Kita harus memahami Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, di samping sebagai sumber hukum tertinggi (*the supreme source of constitutional law*), juga adalah sumber etika tertinggi dalam peri-kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (*supreme source of constitutional ethics*). Undang-Undang Dasar bernegara tidak lain adalah norma tertinggi yang mencakup baik norma hukum maupun norma etika tertinggi. Karena itu, istilah Negara Hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, tidak boleh hanya dipahami dalam perspektif "*Rechtsstaat*" atau "*The Rule of Law*" tetapi mencakup pula pengertian "*The Rule of Ethics*". Dengan demikian, yang dimaksud dengan Negara Hukum Indonesia tidak lain adalah nomokrasi (*nomocratie*) dalam pengertian yang seutuhnya yang beriringan dengan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi (*demokratie*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Apalagi sistem etika berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 itu juga sudah dijabarkan lebih rinci dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang sampai sekarang masih tetap dipertahankan berlaku secara hukum yang resmi dalam sistem konstitusi Republik Indonesia pasca reformasi. Dengan demikian, sistem konstitusional norma etika berbangsa dan bernegara Indonesia harus merujuk dan berpedoman kepada (i) Pancasila, (ii) UUD 1945, dan (iii) TAP MPR No. VI/MPR/2001, yang tumbuh dan berkembang dinamis dalam (iv) tradisi budaya bangsa Indonesia di sepanjang sejarah nusantara, serta (v) nilai-nilai etika universal yang dapat diadopsi dari mana saja dari beraneka peradaban umat manusia di sepanjang sejarah kemanusiaan, yang kesemuanya dapat dijadikan sumber-sumber nilai etika yang hidup dalam proses pembentukan dan pelebagaan norma-norma ideal untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia di masa kini dan mendatang. Karena itu, di samping pentingnya menata sistem hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sangatlah dibutuhkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menata sistem etika berbangsa dan bernegara yang efektif dan dapat saling menopang dengan sistem hukum nasional dalam upaya pembinaan perilaku ideal setiap warga bangsa dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. KONTROL TERHADAP HUKUM

1. Penuangan Norma dan Pembentukan Hukum Tertulis. Produk hukum tertulis dalam sistem hukum nasional dapat dibedakan yaitu:
 - 1.1. Produk hukum regulasi;
 - 1.2. Produk hukum administrasi;
 - 1.3. Produk hukum ajudikasi;
 - 1.4. Produk hukum kontrak;
 - 1.5. Produk hukum aturan kebijakan (*policy rules, beleidsregel*).

Kelima produk hukum pertama sampai keempat dapat dijadikan objek perkara (*objectum litis*) di pengadilan yang apabila terbukti bertentangan atau melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

dapat dibatalkan keabsahannya oleh majelis hakim. Sedangkan produk hukum kelima -- aturan kebijakan -- meskipun tidak dapat secara langsung dijadikan objek perkara, tetap dapat dijadikan alat bukti dalam proses di pengadilan sebagaimana mestinya sesuai dengan jenis perkara yang terkait. Namun, dengan potensi untuk menjadikan keempat jenis produk hukum pertama, yaitu produk regulasi, administrasi, ajudikasi, dan kontrak sebagai objek perkara di pengadilan, terbuka peluang bagi kita untuk sungguh-sungguh menjadikan nilai-nilai Pancasila dapat difungsikan sebagai rujukan yang konkrit dalam upaya mengontrol atau mengendalikan pelbagai kebijakan yang terkandung dalam setiap norma hukum yang tertuang dalam keempat jenis produk hukum tersebut. Dengan demikian, upaya pembumian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan secara konkrit dan efektif dalam praktik.

2. Penerapan dan Penegakan Hukum berdasarkan Pancasila:

- 2.1. Kebijakan tertulis dapat diuji melalui proses "*judicial review*" di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung dengan menggunakan Pancasila sebagai batu penguji konstitusionalitas undang-undang dan legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- 2.2. Keputusan-keputusan administrasi negara dapat diuji di pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi TUN, hingga ke Mahkamah Agung, dimana hakim diharuskan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan untuk menemukan keadilan dalam setiap putusan.
- 2.3. Upaya hukum untuk pencarian keadilan dalam kasus-kasus hukum yang konkrit, baik di bidang hukum pidana, hukum bisnis maupun hukum perdata pada umumnya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri (atau Pengadilan Militer), Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Militer), hingga ke Mahkamah Agung, dimana para hakim juga diharuskan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai rujukan untuk menemukan keadilan dalam setiap putusan.

Dengan demikian, mekanisme peradilan dan "*judicial review*" atas pelbagai kebijakan negara dan pemerintahan tidak saja dilakukan berdasarkan atas Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tetapi juga berdasarkan Pancasila. Tindakan peradilan itu dapat dilakukan (i) atas segala tindakan konkrit pemerintahan yang tidak adil berdasarkan Pancasila dan merugikan warganegara, (ii) atas kebijakan negara dan pemerintahan yang tertuang dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: (a) "*judicial review*" atas konstitusionalitas UU dilakukan di Mahkamah Konstitusi; dan (b) "*judicial review*" atas legalitas peraturan di bawah UU dilakukan di Mahkamah Agung. Sehubungan dengan itu, dapat dipertimbangkan Langkah-langkah untuk (iii) penguatan kedudukan BPIP sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menjadi pemohon pengujian UU dan pengujian peraturan di bawah UU, hingga ke tingkat Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.

D. SISTEM ETIKA NASIONAL

1. Norma Etika Materil

Sebagaimana dikenal di dunia ilmu hukum adanya istilah hukum materiel dan hukum formil, maka di bidang etika saya juga memperkenalkan istilah etika materiel dan etika formil. Etika materiel menyangkut substansi aturan etikanya yang biasanya dituangkan dalam bentuk kode etika dan kode perilaku; Sedangkan etika formil berkenaan dengan sistem aturan penegakan dan infra-struktur penegak kode etika materiel tersebut. Etika materiel dapat dituangkan secara tertulis dalam kode etik dan/atau kode perilaku (*written ethics*), tetapi dapat pula berupa sistem norma etika yang tidak tertulis yang dapat dirasakan oleh setiap individu (*sense of ethics*). Hal ini berbeda dari prinsip yang berlaku dalam sistem hukum, yang di zaman modern dewasa ini diharuskan bersifat tertulis (*lex scripta*). Karena itu, sistem norma hukum bersifat lebih "*zakelijke*" dan konkrit. Sedangkan sistem norma etika lebih abstrak dan dapat saja ditafsirkan secara meluas, dan melebar-lebar secara kurang terukur.

Di samping itu, sumber norma etika dapat berasal dari rujukan yang lebih luas daripada norma hukum yang diharuskan bersifat hirarkis, didasarkan atas norma hukum yang lebih tinggi. Secara substantif, tentu saja, perumusan norma hukum dapat diambil dengan sumber inspirasinya dari dalam dinamika budaya hukum masyarakatnya sendiri, tetapi dapat pula berasal dari luar kesadaran masyarakatnya sendiri, yaitu dari pengalaman sistem hukum negara lain atau dari praktik hukum internasional yang dianggap baik dan perlu dijadikan contoh. Namun, sumber perumusan norma etika dapat berasal dari lingkungan yang lebih luas dan terbuka, yaitu prinsip-prinsip substansi etika yang diatur dalam undang-undang, nilai-nilai etika yang hidup dalam kebudayaan masyarakat, nilai-nilai etika yang bersifat inklusif dan universal yang berasal dari agama-agama yang semuanya mengajarkan nilai dan norma etika yang diyakini oleh para pengikut setiap agama, dan bahkan dari sistem norma etika yang bersifat universal yang diberlakukan oleh masing-masing profesi dan jabatan-jabatan publik di forum-forum internasional. Karena itu, sistem norma etika untuk masing-masing profesi dan jenis-jenis jabatan publik seringkali bersifat universal dan berdaya-laku secara internasional, serta tidak tunduk dan terbatas pada sistem norma yang bersifat nasional, seperti sistem hukum yang berorientasi sangat domestik di bawah rezim konstitusi bernegara sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam sistem hukum konstitusi, hukum Internasional pun hanya dapat diberlakukan di dalam negeri apabila sudah ditundukkan di bawah rezim hukum nasional melalui ratifikasi berdasarkan undang-undang. Karena itu, universalitas kandungan nilai dalam sistem etika konstitusi (*constitutional ethics*) harus dipahami lebih inklusif dan lebih luas dari kandungan nilai dalam sistem hukum konstitusi (*constitutional law*).

Selain itu, yang juga lebih penting lagi untuk diperhatikan dalam sistem etika materiel adalah bahwa perumusan dan pemberlakuan norma etika itu haruslah beraneka-ragam sesuai dengan kebutuhan di lingkungan jabatan-jabatan publik yang berbeda-beda di antara para warganya yang mengikatkan diri masing-masing di dalamnya. Lingkungan-lingkungan jabatan keorganisasian itu dapat dibedakan antara:

- 1) Jabatan-jabatan kenegaraan dan pemerintahan;
- 2) Jabatan-jabatan profesi sebagai jabatan publik;
- 3) Jabatan-jabatan organisasi kemasyarakatan (*non-government organizations*) yang bagaimanapun selalu berkaitan dengan urusan publik atau kepentingan umum;
- 4) Jabatan-jabatan organisasi bisnis yang juga berhubungan dengan kepentingan umum.

Tiap-tiap lingkungan organisasi jabatan (*ambten-organisatie*) itu juga memiliki kode etiknya sendiri-sendiri yang berbeda-beda satu sama lain sesuai dengan karakter tugas dan pekerjaan masing-masing. Misalnya, kode etik jaksa pasti harus berbeda dari kode etik advokat. Begitu pula kode etik notaris, dokter, akuntan publik, insinyur, wartawan, guru, dosen, pegawai negeri, anggota DPR, DPD, DPRD, dan bahkan juga kode etik camat, kode etik lurah, kode etik kepala desa, dan lain-lain jabatan dalam struktur pemerintahan, masing-masing pasti harus berbeda-beda. Demikian pula kode etik di lingkungan karyawan perusahaan swasta, perusahaan BUMN, BUMD, anggota koperasi, karyawan koperasi, dan bahkan kode etik pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan juga berbeda-beda satu dengan yang lain sesuai dengan karakter keorganisasian masing-masing. Semua jenis organisasi tersebut, termasuk organisasi kemasyarakatan, meskipun biasa dikenal sebagai badan hukum privat, tetapi sistem kerjanya dalam organisasi menyangkut kepentingan-kepentingan yang bersifat umum untuk kepentingan bersama, sehingga dapat juga disebut sebagai organisasi jabatan publik karena berkaitan dengan urusan kebersamaan yang terorganisasi untuk kepentingan umum.

Kode etik dan/atau kode perilaku dalam jabatan-jabatan berorganisasi tersebut di atas disusun dan diberlakukan atas kesadaran sendiri di antara para anggota yang mengikatkan diri di dalamnya. Karena itu, sering dibedakan bahwa sistem norma etik "*imposed from within*", yang dibandingkan dengan sistem norma hukum yang bersifat "*imposed from without*". Etika diberlakukan atas kesadaran sendiri yang bersifat sukarela, sedangkan norma hukum dipaksakan berlakunya oleh kekuatan dari luar kesadaran sendiri. Karena itu, misalnya, etika hakim Indonesia tidak ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan paksaan berdasarkan kekuasaan, melainkan disusun, disepakati, dan ditetapkan oleh para hakim sendiri dalam kongres atau Musyawarah Nasional (MUNAS) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Demikian pula kode etik advokat ditetapkan dalam Munas atau Kongres Persatuan Advokat Indonesia,

kode etik kedokteran ditetapkan dalam MUNAS Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kode etik notaris, kode etik akuntan publik, dan lain-lain juga demikian. Prinsip-prinsip yang bersifat umum, dapat saja diatur dan ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur organisasi-organisasi jabatan publik itu masing-masing, tetapi rinciannya dalam rumusan kode etik dan kode perilaku harus ditetapkan sendiri oleh para anggota organisasi itu melalui musyawarah bersama.

2. Sistem Etika Formil dan Peradilan Etika

Berbeda dari etika materiel, sistem etika formil tidak berkenaan dengan substansi norma etikanya, melainkan dengan mekanisme penegakan etika materiel itu dalam praktik. Di dalamnya termasuk pula hal-hal yang berkenaan dengan infra-struktur kelembagaan penegak kode etika, prosedur-prosedur pengaduan, pelaporan, ataupun penemuan kasus dugaan pelanggaran kode etik di antara para pemangku jabatan terkait. Di dalamnya, juga diatur mengenai prosedur-prosedur pemeriksaan, termasuk mekanisme persidangan yang bersifat terbuka dan tertutup, mekanisme pemusyawaratan di antara hakim etika, efek putusan, mekanisme banding, eksekusi putusan, dan akibat putusan terhadap masa depan penerima sanksi. Semua ini dapat diatur dari luar kesadaran subjek pejabat yang diatur. Artinya, sistem etika formil atau pedoman beracara penegakan kode etik ini dapat diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang dapat dipaksakan untuk ditaati oleh para pemangku kepentingan.

Sampai sekarang, ketentuan seperti demikian sudah banyak diatur dalam pelbagai undang-undang yang mengatur mengenai lembaga-lembaga, badan-badan, komisi-komisi negara dan pemerintahan. Demikian pula undang-undang yang mengatur jabatan-jabatan profesi pasti diatur adanya organisasi profesi, prinsip-prinsip umum etika profesi, dan kelembagaan serta prosedur penegakan kode etik. Namun, banyaknya lembaga-lembaga yang kadang-kadang disebut dengan istilah majelis kehormatan, dewan kehormatan, badan kehormatan, atau kadang-kadang disebut dewan etik, komite etik, atau dengan istilah semacamnya, diatur secara sendiri-sendiri dan bervariasi tanpa keterpaduan yang bersifat sistemik. Karena itu, dewasa ini muncul kebutuhan untuk melakukan penataan agar sistem penegakan kode etika profesional itu dapat ditingkatkan dalam satu kesatuan sistem yang terpadu.

Demikian pula dalam praktik, sering timbul masalah mengenai daya paksa putusan-putusan lembaga penegak kode etik yang beraneka ragam tersebut. Ada kasus, seperti Anwar Usman yang diberhentikan dari kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, karena tidak puas, justru mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagaimana mungkin putusan peradilan etika hendak dinilai oleh hakim pengadilan hukum? Demikian pula dr. Terawan yang diberhentikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) karena putusan Majelis Kehormatan, sampai sekarang tetap berprofesi dan berpraktik sebagai dokter, dan kasusnya bahkan berakibat politik dengan diadakannya revisi Undang-Undang yang mempreteli kewenangan dan independensi organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Terpecah-belahnya organisasi profesi advokat, PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) juga dimulai dan dipicu oleh kasus putusan pelanggaran kode etik yang melahirkan perpecahan. Pengacara terkenal, Todung Mulya Lubis, pernah diberhentikan dari keanggotaan Persatuan Advokat Indonesia (PERADI), membuatnya bergabung bersama Adnan Buyung Nasution ke dalam organisasi baru bernama "Kongres Advokat Indonesia" (KAI). Sejak itu, organisasi dan kepengurusan organisasi advokat terus berkembang menjadi banyak, sehingga sampai sekarang UU Advokat yang menentukan bahwa organisasi profesi advokat harus satu atau "single-bar" terpecah-pecah menjadi "multi-bar", sehingga dunia hukum dan semua aparat penegak harus menerima kenyataan terjadinya pelanggaran UU secara bersama-sama.

Semua ini terjadi karena tidak adanya mekanisme penyelesaian terakhir di luar sistem internal masing-masing organisasi jabatan tersebut yang bersifat final dan sekaligus mewisadahi kebutuhan untuk melawan putusan yang dianggap tidak adil oleh yang bersangkutan atas putusan mekanisme internal organisasi masing-masing. Untuk itu, dibutuhkan mahkamah etika pada tingkat tertinggi dan terakhir serta sekaligus yang memadukan keseluruhan sistem etika dan penegakan kode etik jabatan

publik dalam satu sistem peradilan etika nasional. Jika lembaga peradilan etika nasional ini ada, niscaya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, tidak perlu mengaduk ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi seharusnya ke Mahkamah Etika Nasional. Demikian pula, Todung Mulia Lubis dan dr. Terawan dapat menyalurkan ketidak-puasannya kepada putusan lembaga penegak kode etika profesinya masing-masing ke Mahkamah Etika Nasional, bukan ke tempat lain atau menempuh cara-cara lain yang justru tidak produktif untuk membangun kualitas dan integritas negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Karena itu, ke depan, sistem penegakan etika jabatan-jabatan publik di negara kita memang harus ditata dan dibenahi dengan sebaik-baiknya dalam satu kesatuan sistem yang berpuncak pada sebuah mahkamah etika yang bersifat nasional. Lembaga ini dapat kita namakan "Mahkamah Etika Nasional" yang sudah berkali-kali dibahas bersama dalam forum Konvensi Nasional Etika Berbangsa yang diselenggarakan oleh MPR, KY, dan DKPP. Bahkan, dalam upacara pelantikan Presiden dalam Sidang MPR 2019, Ketua MPR telah menegaskan dalam pidato resminya bahwa pimpinan MPR mendukung ide pembentukan Mahkamah Etika Nasional yang hasil rekomendasi Konvensi Nasional yang diselenggarakan sejak sebelumnya. Melalui penataan sistem etika berbangsa-bernegara dan pembentukan peradilan etika nasional ini, kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber etika konstitusi yang tertinggi secara konkrit dan efektif dalam praktik kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita.

E. BENTUK OPERASIONAL LAINNYA

Di samping kebijakan-kebijakan hukum dan etika tersebut di atas, pembumian nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat pula dilakukan melalui rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Komunikasi Publik

Penting disadari bahwa dalam perkembangan mutakhir dewasa ini, ruang publik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat didominasi oleh peranan media sosial dan media massa lain yang bersifat sangat bebas dan terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat. Dengan begitu, kesadaran masyarakat kita dalam mewujudkan dan membumikan cita-cita dan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai rujukan hidup sangat dipengaruhi oleh beraneka informasi yang bertebaran di ruang publik yang terbuka. Karena itu, agenda komunikasi publik dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat dibutuhkan agar dilakukan secara sistematis dan bersengaja serta dilakukan secara massif dan terstruktur oleh negara dengan diikuti dengan partisipasi yang juga massif dan terstruktur oleh pelbagai organisasi non-negara, seperti organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Bisnis (Orbis).

2. Pendidikan Umum, Pendidikan Kepemimpinan, dan Bela Negara

Di samping itu, sosialisasi Pancasila dan UUD 1945 itu juga harus dilakukan secara terprogram dalam sistem pendidikan nasional, baik melalui materi kurikulum ataupun terutama melalui proses Pendidikan dan keteladanan oleh para pendidik. Apa yang dilakukan dalam kebijakan nasional di bidang pendidikan dewasa ini harus dievaluasi untuk lebih ditingkatkan di masa mendatang. Di samping itu, pendidikan dan pelatihan bela negara yang selama ini sudah berjalan, perlu lebih ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang, apalagi mengingat tantangan dan ancaman perubahan yang muncul dewasa ini, semakin mempersulit upaya pemasyarakatan dan bahkan pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

3. Pelatihan khusus nilai-nilai Pancasila bagi para hakim

Yang tidak kalah penting untuk diagendakan di masa mendatang adalah Pendidikan Pancasila bagi para sarjana hukum, khusus bagi para hakim yang akan memutus dengan adil dan menemukan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Baik dalam kasus-kasus konkrit, maupun terutama dalam perkara-perkara pengujian norma konstusionalitas undang-undang dan legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, haruslah tidak mengabaikan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang harus dijadikan landasan filosofis untuk mewujudkan keadilan.

4. Keteladanan Kepemimpinan

Seringkali, pendidikan berdasarkan contoh dan keteladanan para pemimpin, para atasan justru membuktikan diri lebih efektif dari pendidikan yang mengutamakan transfer pengetahuan dari tenaga pendidik kepada peserta didik. Pendidikan afektif atau pendidikan karakter biasanya lebih efektif jika dilakukan dengan pendekatan keteladanan kepemimpinan. Karena itu, pendidikan kepemimpinan bagi para pejabat, para abdi negara, abdi masyarakat, pelayan publik, dan para pelayan konsumen penting untuk digerakkan dalam rangka pembumian nilai-nilai Pancasila di semua ranah, bidang, dan lapisan kepemimpinan organisasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penting untuk dibangun budaya kepemimpinan yang sadar kedudukannya sebagai *'role model'* bagi bawahan dan para pemangku kepentingan dengan amanah jabatan yang dipegangnya. Pemimpin yang baik, tidak lain adalah guru yang efektif dalam kehidupan bersama yang terorganisir. Demikian pula guru yang baik, tidak adalah pemimpin bagi para peserta didik yang menjadi tanggungjawabnya.

5. Budaya Penghargaan

Terkait dengan pendidikan keteladanan pemimpin tersebut di atas, juga penting dibangun tradisi promosi dan pemberian penghargaan bagi para tokoh teladan dalam rangka implementasi dan pembumian nilai-nilai Pancasila dalam praktik yang nyata. Karena itu, BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) dapat didorong untuk mengambil prakarsa untuk pemberian penghargaan kepada tokoh-tokoh teladan Pancasila dimaksud. Dalam pelaksanaannya, BPIP dapat saja bekerjasama dengan Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Republik Indonesia (DGTK-RI) yang dibentuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

6. Budaya Malu dan Mundur Sukarela dari Jabatan

Untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila, kita juga perlu melakukan upaya penguatan peran lembaga-lembaga penegak kode etik pejabat publik pada umumnya untuk menerapkan sistem sanksi secara tegas dalam setiap perkara dugaan pelanggaran kode etik yang tergolong berat. Sanksi pemberhentian itu dapat dipraktikkan dengan cara yang bersifat langsung, tetapi dapat pula dilakukan dengan lebih lunak, yaitu melalui sistem sanksi pengunduran diri paksa dari jabatan. Artinya, yang bersangkutan diperintahkan untuk menyatakan mengundurkan diri dengan baik-baik dan secara sukarela dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dengan penjatuhan sanksi mengundurkan diri ini, yang bersangkutan tidak dijatuhi sanksi yang memermalukan, tetapi diberi keleluasaan untuk menyatakan sendiri mengundurkan diri dari jabatan dengan ditindak-lanjuti keputusan administrasi pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri. Dengan dibangunnya kebiasaan untuk menjatuhkan sanksi pengunduran diri "paksa" ini akan terbentuk budaya mundur dari jabatan dalam praktik organisasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat menumbuh-suburkan budaya malu dan budaya mundur dari jabatan.

F. CATATAN PENUTUP

Demikianlah, makalah ringkas ini dipersembahkan untuk menjadi bahan renungan dalam rangka mengefektifkan upaya pembedian nilai-nilai Pancasila dalam praktik berorganisasi dalam ranah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Harapan kita agar, nilai-nilai sila Pancasila yang lima, tidak hanya termaktub di atas kertas atau dalam retorika pidato dan ceramah, tetapi juga terwujud dalam praktik perilaku nyata dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mudah-mudahan khlayak pembaca dapat merenungkan isi dan pesan tulisan ini serta tergerak untuk membantu upaya implementasinya dalam kegiatan nyata. Kepada editor dan penerbit jurnal ini, saya ucapkan selamat, apresiasi, dan terima kasih atas prakarsanya menerbitkan topik penting ini dalam jurnal bergengsi ini.

